

BAB IV

SIMPULAN

Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung pada KPU Kabupaten Sleman tahun 2020 perlu memperhatikan prosedur serta peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 7,9,14, dan 15 Tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah penulis lakukan mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung di KPU Kabupaten Sleman tahun 2020, penulis memberikan simpulan sebagai berikut.

- 1) Dalam proses Pengadaan Distribusi Logistik dan Pengadaan Pembuatan Tas pada KPU Kabupaten Sleman, secara umum proses telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7,9,14, dan 15 Tahun 201. Proses tersebut dimulai dari Perencanaan Pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, tata cara pengadaan, jadwal pengadaan, anggaran pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan RAB, pemaketan Barang/Jasa, konsolidasi Barang/Jasa, dan

pengumuman RUP; Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia yang meliputi penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, penetapan rancangan kontrak, penentuan uang muka, jaminan, dan sertifikat garansi, reviu dokumen persiapan, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi dokumen penawaran, kualifikasi Penyedia, dan jadwal pemilihan Barang/Jasa; dan Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.

- 2) Dalam proses pelaksanaan Barang/Jasa pada KPU Kabupaten Sleman, meskipun secara umum telah mengikuti prosedur yang berlaku dan berjalan dengan cukup lancar, namun pada beberapa prosesnya KPU Kabupaten Sleman masih lalai terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak bisa tercapai secara maksimal. Kelalaian penerapan prinsip pengadaan tersebut tercermin pada saat proses pemilihan Penyedia pada pengadaan distribusi logistik, KPU lebih sering menghubungi calon Penyedia yang telah dikenali dan pernah digunakan. Hal ini menjadikan calon-calon Penyedia baru hanya memiliki kesempatan kecil untuk masuk ke dalam persaingan pemilihan calon Penyedia, hal ini tentunya merupakan tindakan yang melanggar prinsip bersaing dan adil. Kemudian juga pada saat proses pelaksanaan kontrak oleh Penyedia, Penyedia diberikan pekerjaan tambahan di luar kontrak. Pekerjaan tambahan tersebut tidak dimasukkan kedalam kontrak karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan diluar kualifikasi dari Penyedia. Hal tersebut merupakan penyimpangan atas prinsip terbuka dan prinsip akuntabel.

- 3) Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada KPU Kabupaten Sleman, pihak-pihak KPU memiliki hambatan dan tantangan dalam melakukan prosesnya. Hambatan dan tantangan tersebut antara lain seperti sulit bagi pihak KPU dalam mencari Penyedia yang memiliki kualifikasi cukup dan juga jujur, pihak calon Penyedia biasanya memiliki tujuan lain selain menjadi Penyedia karena KPU merupakan kawasan politis sehingga terdapat beberapa calon Penyedia yang berafiliasi dengan partai politik, tertarik untuk menjadi Penyedia KPU dalam tujuan dapat memperlancar kepentingan politik mereka. Kemudian juga pada tahun 2020 tersebut terdapat pandemi *covid-19* yang sedang gencar-gencarnya maka kegiatan yang seharusnya dilakukan secara tatap muka/luar jaringan harus dilakukan secara dalam jaringan. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa misinterpretasi yang dialami oleh kedua belah pihak dalam menjalin komunikasi.

Berdasarkan informasi, data, dan dokumen yang diperoleh serta pembahasan yang telah dilakukan, berikut merupakan saran yang dapat penulis berikan terkait Proses Barang/Jasa di KPU Kabupaten Sleman.

- 1) Dalam proses pemilihan Penyedia, pemilihan harus dilakukan dengan lebih menerapkan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku agar mendapatkan Penyedia yang jujur dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat disiasati dengan pembentukan Pokja Pemilihan yang secara khusus mengurus pemilihan Penyedia. Dengan dibentuknya Pokja Pemilihan maka pihak KPU juga seharusnya dapat lebih banyak menghubungi calon-calon Penyedia baru tidak hanya calon Penyedia.

- 2) Dalam proses pengarsipan dokumen-dokumen terkait dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa, dalam setiap paket pengadaan seharusnya dokumen-dokumen yang telah dibuat dimasukkan kedalam satu bundel dan juga perlu di scan agar apabila dokumen fisik mengalami kerusakan atau hilang, dokumen masih tersimpan dalam bentuk digital. Dengan dilakukannya hal ini, maka pihak KPU telah berkontribusi dalam pemenuhan prinsip terbuka, transparan, dan akuntabel.